



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURMALA AK ABDULLAH**
Tempat lahir : Taliwang
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 31 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/kewarga : Indonesia.
negara
Tempat tinggal : RT.11, RW. 04 Kelurahan Sampir,
Kecamatan Taliwang, Kabupaten
Sumbawa Barat.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 6 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURMALA AK ABDULLAH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana dalam Dakwaan kami **Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NURMALA AK ABDULLAH** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol EA 2073 EC Noka . MH35OC002CK428881 Nosin. 50C-427952.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol EA 2073 EC Noka . MH35OC002CK428881 Nosin. 50C-427952.

Dikembalikan kepada Terdakwa NURMALA AK ABDULLAH

 - 1 (satu) unit sepeda dayung warna merah muda.

Dikembalikan kepada saksi MASTIKA AK PERBANGSA;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan (*Pledooi*) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURMALA AK ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, bertempat di jalan raya Taliwang di depan UD Bunga Tani depan Pasar Baru Taliwang Kel. Sampir Kec.Taliwang Kab.Sumbawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu MUSTAR meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan diatas, terdakwa membonceng saksi Dian dalam perjalanan dari arah taliwang menuju seteluk dengan mengendarai Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX warna hitam Nopol. EA 2073 EC pada kecepatan sekira 60 km/jam kemudian tepat di depan UD.Bunga Tani depan Pasar Baru Taliwang ,Terdakwa telah melihat korban Mustar dalam jarak 5 (lima) meter sedang menyebrang dengan berjalan kaki sambil menuntun sepeda gayung warna merah muda selanjutnya terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor namun tidak melakukan pengereman sehingga menabrak korban pejalan kaki yang tengah berada di badan jalan hingga korban meninggal ditempat.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengereman dan membunyikan klakson pada saat melihat korban menyeberang dengan demikian terdakwa tidak mengutamakan penyeberang jalan dan tidak berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor.
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu, terdapat marka putus-putus, jalan lurus beraspal hotmik, cuaca cerah siang hari serta arus lalu lintas sepi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, MUSTAR meninggal dunia dan mengalami luka-luka sebagai berikut :
 - Kepala : terdapat luka robek diatas alis kiri dengan panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm . Terdapat luka robek disertai bengkak pada bagian belakang kepala ukuran 4 x 0,5 cm
 - Atas : Terdapat luka robek di lengan bahwa kiri uk. 4 x 1 cm
 - Bawah : Terdapat luka robek di kaki kanan dengan ukuran 6 x 1 cm.
- Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 045.2 /2012/ RSUD/VIII / 2016 tanggal 5 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran RSUD ASY- SYIFA , dr. Dahlia Amaliana Amirudin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DIAN INTAN AK SAID SALMIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 Sekitar Pukul 14.00 wita Di jalan raya Taliwang, tepatnya di depan UD Bunga Tani depan pasar baru Taliwang Kel. Sampir kec Taliwang Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa Terdakwa melaju tinggi dengan mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX Warna Hitam, No.Pol: EA 2073 EC membonceng saksi DIAN dari arah Taliwang menuju Seteluk tepatnya di depan UD Bunga Tani depan pasar baru Taliwang di depan saya dan NURMALA pengendara Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX Warna Hitam, No.Pol: EA 2073 EC melihat seseorang yang menuntun sepeda dayung berhenti ditengah boulevard kemudian Terdakwa NURMALA pengendara Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX Warna Hitam, No.Pol: EA 2073 EC memperlambat kendaraan sambil membunyikan Klakson karena Terdakwa melihat pejalan kaki yang menuntun sepeda dayung tersebut berhenti kemudian Terdakwa NURMALA menarik pedal gas pada terdakwa menarik pedal gas tetapu korban juga ikut jalan sehingga akhirnya terjadi tabrakan (benturan) lalu terdakwa bersama saksi Dian terjatuh dan pingsan sementara korban jatuh juga namun saat itu saksi tidak tahu bagaimana jatuhnya karena pingsan.
- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak mengerem motor hanya mengurangi kecepatan motor tidak benar-benar berhenti.
- Bahwa saksi melihat terdakwa menabrak korban yang mengenai korban lebih dahulu baru mengenai sepi gayung warna pink yang di samping korban.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan terdakwa namun saat menabrak korban, saksi dan terdakwa juga terjatuh dan pingsan bahkan gigi terdakwa sampai patah.
- Bahwa saksi melihat korban sudah berada di bahu jalan saat sebelum di tabrak oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi kondisi Jalan lurus beraspal hotmik, terdapat marka putus – putus, dan cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas sepi.
- Bahwa hakim memperlihatkan barang bukti berupa sepeda gayung yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



sampai bengkok pada bagian tengah adalah benar hasil tabrakan terdakwa saat itu.

- Bahwa terdakwa tidak berhati-hati dan tidak memprioritaskan pejalan kaki.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi MASTIKA AK PERBANGSA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan masalah kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan terhadap korban Mustar terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 Sekitar Pukul 14.00 wita Di jalan raya Taliwang, tepatnya di depan UD Bunga Tani depan pasar baru Taliwang Kel. Sampir kec Taliwang Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi adalah isteri korban.
- Bahwa saksi saat itu sedang dirumah dan diberitahu orang jika suaminya/korban ditabrak oleh terdakwa dan berada di puskesmas.
- Bahwa saksi pergi ke puskesmas melihat suaminya/korban masih bernafas dengan kondisi kepala luka namun tidak dapat berbicara lagi juga sampai berlumuran darah hingga dibawa kerumah sakit lalu meninggal sekira pukul 23.00 wita.
- Bahwa saksi mengetahui saat korban keluar untuk membeli tepung dengan sepeda gayung warna pink.
- Bahwa saksi mengetahui jika korban penglihatan dan pendengarannya baik juga kondisi hari itu cerah.
- Bahwa korban sudah biasa pergi menggunakan sepeda kayuh dan tiba dirumah dengan selamat.
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa dan iklas atas kematian korban.
- Bahwa keluarga terdakwa ada datang kerumah memberikan bantuan makanan juga uang sebesar Rp. 1.000.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar Pukul 14.00 wita Di jalan raya Taliwang, tepatnya di depan UD Bunga Tani depan pasar baru Taliwang Kel. Sampir kec Taliwang Kab. Sumbawa Barat.

- Bahwa Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX Warna Hitam, No.Pol: EA 2073 EC dengan membonceng DIAN dari arah Taliwang menuju Seteluk tepatnya di depan UD Bunga Tani depan pasar baru Taliwang di depan saya dan NURMALA pengendara Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX Warna Hitam, No.Pol: EA 2073 EC melihat seseorang yang menuntun sepeda dayung berhenti ditengah boulevard (Medium jalan) kemudian saya memperlambat Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX Warna Hitam, No.Pol: EA 2073 EC sambil membunyikan Klakson kemudian pejalan kaki yang menuntun sepeda dayung tersebut berhenti kemudian saya menarik pedal gas pada saat saya menarik pedal gas pejalan kaki yang menuntun sepeda dayung ikut jalan dan akhirnya terjadi tabrakan (benturan).
- Bahwa akibat tabrakan itu , Terdakwa NURMALA bersama Saksi Dian terjatuh lalu pingsan sementara pejalan kaki yang menuntun sepeda dayung juga terjatuh dan luka-luka.
- Bahwa terdakwa terjatuh dan gigi depan 4 (empat) tanggal, tangan dan kaki mengalami luka lecet, selanjutnya korban / pejalan kaki yang menuntun sepeda dayung dibawa kerumah sakit daerah sumbawa barat untuk pengobatan.
- Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan telah melihat korban dari jarak 5 (lima) meter.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan rem , hanya menurunkan kecepatan motor namun tidak benar-benar berhenti saat berhadapan dengan korban yang sudah berhenti di bahu jalan.
- Bahwa terdakwa tidak memprioritaskan pejalan kaki yang sudah berada di tengah/ bahu jalan hendak menyebrang padahal jalan tersebut di gunakan untuk menyebrang/memutar balik kendaraan.
- Bahwa pada saat kecelakaan kondisi Jalan lurus beraspal hotmik, terdapat marka putus – putus, dan cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas sepi.
- Bahwa terdakwa belum memiliki sim namun sudah sering membawa motor.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam Nopol. EA 2073 EC Noka : MH35OC002CK428881, Nosin : 50C-427952.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam Nopol. EA 2073 EC Noka : MH35OC002CK428881, Nosin : 50C-427952.
- 1 (satu) unit sepeda dayung warna merah muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan diatas, terdakwa membonceng saksi Dian dalam perjalanan dari arah taliwang menuju seteluk dengan mengendarai Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX warna hitam Nopol. EA 2073 EC pada kecepatan sekira 60 km/jam kemudian tepat di depan UD.Bunga Tani depan Pasar Baru Taliwang ,Terdakwa telah melihat korban Mustar dalam jarak 5 (lima) meter sedang menyebrang dengan berjalan kaki sambil menuntun sepeda gayung warna merah muda;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor namun tidak melakukan pengereman sehingga menabrak korban pejalan kaki yang tengah berada di badan jalan hingga korban meninggal ditempat.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengereman dan membunyikan klakson pada saat melihat korban menyeberang dengan demikian terdakwa tidak mengutamakan penyeberang jalan dan tidak berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor.
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu, terdapat marka putus-putus, jalan lurus beraspal hotmik, cuaca cerah siang hari serta arus lalu lintas sepi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, MUSTAR meninggal dunia dan mengalami luka-luka sebagai berikut :
 - Kepala : terdapat luka robek diatas alis kiri dengan panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm . Terdapat luka robek disertai bengkak pada bagian belakang kepala ukuran 4 x 0,5 cm
 - Atas : Terdapat luka robek di lengan bahwa kiri uk. 4 x 1 cm
 - Bawah : Terdapat luka robek di kaki kanan dengan ukuran 6 x 1 cm.

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 045.2 /2012/ RSUD/VIII / 2016 tanggal 5 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran RSUD ASY- SYIFA , dr. Dahlia Amaliana Amirudin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan langsung dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor.
3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur " setiap orang " adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian " setiap orang " disamakan dengan kata " Barang Siapa " dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjeck hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa Setiap Orang dalam perkara ini mengacu kepada orang yaitu terdakwa **NURMALA AK ABDULLAH** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian awal surat tuntutan ini. Di depan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan juga membenarkan bahwa orang yang namanya disebut dalam surat dakwaan penuntut umum sebagai pelaku tindak pidana adalah benar dirinya, demikian halnya para saksi juga

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan bahwa orang yang diajukan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum adalah benar terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak salah mengajukan orang ke depan persidangan atau dengan kata lain tidak terjadi “error in persona”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 14.00 Wita di jalan raya Taliwang di depan UD Bunga Tani depan Pasar Baru Taliwang Kel. Sampir Kec.Taliwang Kab.Sumbawa Barat membonceng saksi Dian dalam perjalanan dari arah taliwang menuju seteluk dengan mengendarai Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol. EA 2073 EC pada kecepatan sekira 60 km/jam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

A.d.3. Unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 14.00 Wita di jalan raya Taliwang di depan UD Bunga Tani depan Pasar Baru Taliwang Kel. Sampir Kec.Taliwang Kab.Sumbawa Barat membonceng saksi Dian Intan dalam perjalanan dari arah taliwang menuju seteluk dengan mengendarai Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol. EA 2073 EC pada kecepatan tinggi karena kondisi jalan yang sepi kemudian tepat di depan UD.Bunga Tani depan Pasar Baru Taliwang ,Terdakwa telah melihat korban Mustar dalam jarak 5 (lima) meter sedang menyebrang dengan berjalan kaki sambil menuntun sepeda gayung warna merah muda selanjutnya terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor namun tidak melakukan pengereman sehingga tidak benar-benar berhenti lalu Korban MUSTAR sempat berhenti berjalan melihat Terdakwa selanjutnya Terdakwa menginjak gas dengan kecepatan tinggi lalu menabrak KORBAN MUSTAR yang sedang berjalan pelan tepat pada bahu jalan hingga



korban terjatuh dan terluka (robek) dibagian kepala serta sepeda gayung warna merah muda yang dituntun sampai bengkok karena tabrakan sementara Saksi Dian dan Terdakwa terjatuh dari motor sampai keempat gigi Terdakwa tanggal lalu pingsan di jalan kemudian petugas kepolisian datang dan membawa Korban MUSTAR ke Puskesmas untuk dilakukan pengobatan lalu korban dirujuk ke Rumah Sakit Al'sifa Kabupaten Sumbawa Barat namun sampai dengan pukul 23.00 wita nyawa korban tidak dapat tertolong akibat Luka robek dan bengkak (hematoma) di kepala.

- Bahwa Hasil Visum et Repertum dr. Dahlia Amaliana Amirudin, Nomor : 045.2/2102/RSUD/VIII/2015 ,tanggal 05 Agustus 2016 dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : terdapat luka robek diatas alis kiri dengan panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm . Terdapat luka robek disertai bengkak pada bagian belakang kepala ukuran 4 x 0,5 cm

Leher : Tidak terdapat adanya luka-luka.

Thorax : Tidak terdapat adanya luka-luka.

Abdomen : Tidak terdapat adanya luka-luka.

Genital : Tidak terdapat adanya luka-luka.

Extremitas Atas : Terdapat luka robek di lengan bawah kiri uk. 4 x 1 cm

Extremitas Bawah : Terdapat luka robek di kaki kanan dengan ukuran 6 x 1 cm.

KESIMPULAN : Luka robek dan bengkak (hematoma) di kepala akibat benda tumpul dan benda tajam.

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengereman pada saat melihat korban menyeberang dengan demikian terdakwa tidak mengutamakan penyeberang jalan kaki padahal KORBAN MUSTAR yang sudah berumur 70 tahun telah berhenti di tengah bahu jalan untuk menyebrang selain itu jalan tersebut merupakan jalan untuk memutar balik kendaraan dan terdapat marka putus-putus sehingga Terdakwa seharusnya berhati-hati dengan memperhatikan rambu lalu lintas yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol. EA 2073 EC Noka : MH35OC002CK428881, Nosin : 50C-427952;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol. EA 2073 EC Noka : MH35OC002CK428881, Nosin : 50C-427952;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa, maka perlu agar ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan**

Kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda dayung warna merah muda;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik dari **Saksi MASTIKA AK PERBANGSA**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan Kepada Saksi MASTIKA AK PERBANGSA.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban MUSTAR meninggal dunia;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dengan keluarga korban MUSTAR sudah ada Perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nurmala Ak. Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan oramng lain meninggal dunia " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam Nopol EA 2073 EC Noka . MH35OC002CK428881 Nosin. 50C-427952;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam Nopol EA 2073 EC Noka . MH35OC002CK428881 Nosin. 50C-427952;

Dikembalikan kepada ADE PRANATA melalui Terdakwa NURMALA AK ABDULLAH

- 1 (satu) unit sepeda dayung warna merah muda.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari: **Senin, Tanggal 5 Juni 2017** oleh kami **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **LENNY MARTA BARINGBING, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

REZA TYRAMA, S.H.

GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERI TRIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)